



Kebijakan Akuntansi

BAB

ASET LAINNYA

X

A. PENGERTIAN

1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah Kota Probolinggo karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan.
3. Aset lainnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
	Tagihan Pinjaman
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta, Paten, Royalti
	Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

4. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:
 - a. Tagihan Jangka Panjang;
 - b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
 - c. Aset lain-lain.
5. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
 - a. Aset Tak Berwujud; dan
 - b. Aset lain-lain.
6. Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah Kota Probolinggo. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas
7. Tuntutan Perbendaharaan (TP)/Tuntutan Ganti Rugi (TGR) menggambarkan tagihan kepada pegawai pemerintah Kota Probolinggo yang terbukti menyalahgunakan uang daerah atau menghilangkan aset Pemerintah Kota Probolinggo.
8. Tagihan pinjaman menggambarkan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Kota Probolinggo yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat

pemberian pinjaman oleh Pemerintah Kota Probolinggo kepada pihak lain berdasarkan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan

9. Kemitraan dengan Pihak Ketiga menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu aset yang dibangun dengan cara kemitraan antara Pemerintah Kota Probolinggo dan swasta berdasarkan perjanjian. Kemitraan dengan pihak ketiga dinilai sebesar nilai kontrak kerjasama antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan pihak ketiga. Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa penyaluran kredit, pemberian modal usaha, pemberian modal kerja, Bangun Guna Serah (BGS), Bangun Serah Guna (BSG), dan bentuk kemitraan lainnya.
10. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
11. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
12. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kota Probolinggo berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
13. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah Pemerintah Kota Probolinggo berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
14. Aset tidak berwujud (intangible aset) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
15. Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar

entitas.

16. Definisi ATB mensyaratkan bahwa sebuah aset dapat diklasifikasikan sebagai ATB apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Dapat Diidentifikasi, artinya

1) aset tersebut memungkinkan untuk dipisahkan atau dibedakan secara jelas dari aset-aset yang lain pada suatu entitas. Oleh karena aset ini dapat dipisahkan atau dibedakan dengan aset yang lain, maka ATB ini dapat dijual, dipindahtangankan, diberikan lisensi, disewakan, ditukarkan, baik secara individual maupun secara bersama-sama.

2) Selain itu, kriteria dapat diidentifikasi mensyaratkan bahwa aset tersebut timbul dari kesepakatan yang mengikat, seperti hak kontraktual atau hak hukum lainnya, tanpa memperhatikan apakah hak tersebut dapat dipindahtangankan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lainnya.

b. Pengendalian, suatu entitas disebut "mengendalikan aset" jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi dari aset tersebut. Kemampuan untuk mengendalikan aset ini pada umumnya didasarkan pada dokumen hukum yang sah dari lembaga yang berwenang.

c. Manfaat Ekonomi Masa Depan, artinya karakteristik aset secara umum adalah kemampuannya untuk dapat memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential services) di masa depan. Manfaat ekonomi masa depan yang dihasilkan oleh ATB dapat berupa pendapatan yang diperoleh dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya atau efisiensi, dan hasil lainnya seperti pendapatan dari penyewaan, pemberian lisensi, atau manfaat lainnya yang diperoleh dari pemanfaatan ATB.

d. Manfaat lain ini dapat berupa peningkatan kualitas layanan atau keluaran, proses pelayanan yang lebih cepat, atau penurunan jumlah tenaga/sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu tugas dan fungsi.

17. Berdasarkan masa manfaat, ATB dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. ATB dengan umur manfaat terbatas (finite life)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (indefinite life).

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak

mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas.

18. *Software* yang masuk dalam kategori aset tidak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi, *software* adalah perangkat lunak yang dapat digunakan di computer lain. *Software* yang diakui sebagai aset tak berwujud ini memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan. Dengan kata lain bahwa *software* diakui sebagai aset manakala telah memiliki hak paten.
19. Lisensi adalah ijin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
20. Franchise atau waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha terhadap sistem dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti hasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
21. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
22. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor (penemu) atas hasil investi (temuan) di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
23. Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh suatu entitas akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
24. Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak yang dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
25. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
26. Aset Tidak Berwujud lainnya merupakan jenis aset tidak berwujud yang tidak dapat dikelompok jenis aset tidak berwujud yang ada. Salah satunya adalah

Aset Tidak Berwujud dalam Pengerjaan, yaitu ATB yang diperoleh secara internal untuk jangka waktu penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan.

27. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai
28. Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.
29. Aset lain-lain menampung aset tetap milik Pemerintah Kota Probolinggo yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kota Probolinggo. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, using; aset tetap yang tidak digunakan karena menunggu proses pemindahtanganan (penjualan, sewa beli, hibah, penyertaan modal); aset tetap yang berasal dari pendapatan hibah yang belum disertai dengan dokumen kelengkapan; serta aset tetap yang hilang yang menunggu proses ganti rugi daerah.
30. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

B. PENGAKUAN

31. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan Pemerintah Kota Probolinggo secara angsuran kepada pegawai pemerintah telah ditandatangani.
32. Penurunan tagihan penjualan angsuran diakui pada saat Pemerintah Kota Probolinggo menerima pembayaran angsuran dari pegawai pemerintah.
33. Pada akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun yang akan datang direklasifikasi menjadi bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Pada awal tahun dilakukan jurnal balik atas reklasifikasi yang dilakukan pada akhir tahun sebelumnya.
34. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi diakui pada saat diterbitkannya:
 - a. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) oleh pihak yang berwenang.

- b. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti rugi.
35. Penurunan TP/TGR diakui pada saat Pemerintah Kota Probolinggo menerima pembayaran dan/atau penggantian dari subyek TP/TGR
36. Pada akhir periode akuntansi, TP/TGR yang jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun yang akan datang direklasifikasi menjadi bagian lancar tagihan TP/TGR.
37. Tagihan pinjaman diakui pada saat kas dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Probolinggo kepada penerima pinjaman.
38. Penurunan tagihan pinjaman diakui pada saat Pemerintah Kota Probolinggo menerima pembayaran angsuran dari penerima pinjaman.
39. Aset Kemitraan pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kemitraan.
40. Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
41. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).
42. Bangun Guna Serah (BGS) diakui sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.
43. Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
44. Klasifikasi aset kemitraan berubah dari aset lainnya ke aset tetap sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan penggunaannya oleh Pengelola Barang.
45. Pengakuan awal ATB sebesar biaya perolehan untuk ATB yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk ATB yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk ATB yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran.
46. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang dikeluarkan untuk menambah dan mengganti ATB sepanjang memenuhi kriteria pengakuan ATB yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.

47. Perlakuan pengakuan untuk perpanjangan lisensi adalah sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
 - b. Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi.
48. Paten diakui pada saat pembayaran pendaftaran paten telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo
49. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset. Contohnya adalah kajian RTRW, RPJMD, RDTR, dan sejenisnya. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial maka tidak dapat dikapitalisasi sebagai aset tak berwujud.
50. Beberapa hasil penelitian dan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Probolinggo tidak bisa diakui sebagai aset lainnya jika masa manfaat dari hasil penelitian tersebut tidak lebih dari 12 bulan dan manfaat ekonomik yang dirasakan hanya pada tahun berkenaan atau kurang dari 12 bulan. Pertimbangannya adalah hasil penelitian dan kajian tersebut memiliki outcome bila hasilnya bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan Pemerintah Kota Probolinggo. Setelah kebijakan diambil dan ditetapkan, hasil kajian tersebut tidak memiliki manfaat ekonomik lagi.
51. Terdapat kemungkinan pengembangan suatu ATB yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.
52. ATB yang telah diamortisasikan selama masa umur ekonomisnya atau nilai buku ATB adalah nol, maka dapat diajukan untuk penghapusan. Penghapusan ATB dapat dilakukan setelah Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan diterbitkan
53. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap diakui pada saat Surat Keputusan Persetujuan Penghapusan diterbitkan.
54. Penghapusan aset lain-lain diakui pada saat Berita Acara Pemusnahan / Berita Acara Serah Terima diterbitkan.
55. Aset lain-lain tetap disusutkan menggunakan metode dan masa manfaat yang

sama ketika diakui sebagai aset tetap / aset tak berwujud.

56. Dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam mutasi aset antar SKPD adalah Surat Ketetapan Penghapusan.
57. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan bukti memorial. Nilai amortisasi untuk masing-masing periode tercatat sebagai akumulasi amortisasi diakui sebagai pengurang nilai tercatat ATB dalam neraca dan beban amortisasi dalam laporan operasional

C. PENGUKURAN

58. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak penjualan aset yang bersangkutan.
59. Tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan oleh pejabat yang berwenang. Pengurangan atas nilai TP/TGR dinilai sebesar setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.
60. Tagihan pinjaman dinilai sebesar nilai nominal saat pinjaman dicairkan dan pada saat penerimaan pembayaran angsuran.
61. Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
62. Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
63. BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut
64. BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
65. Aset kemitraan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Probolinggo setelah berakhirnya perjanjian dicatat sebesar nilai bersih atau nilai wajar, dipilih yang paling obyektif dan berdaya uji.
66. Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah Kota Probolinggo untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah Kota Probolinggo.

67. Aset tidak berwujud yang diperoleh melalui pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai per masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
68. Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:
- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
 - b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.
69. Aset tidak berwujud yang diperoleh dengan pertukaran dinilai sebagai berikut:
- a. Apabila ditukar dengan ATB yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa, maka biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai wajar dari aset yang diserahkan.
 - b. Apabila ditukar dengan ATB yang tidak serupa atau terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama sehingga pengukuran dinilai sebesar aset yang dipertukarkan ditambah dengan kas yang diterima.
70. Aset tidak berwujud dari hasil kerjasama antar dua entitas atau lebih disajikan berdasarkan biaya perolehannya dan dicatat pada entitas yang menerima ATB tersebut sesuai dengan perjanjian dan atau peraturan yang berlaku.
71. Aset tidak berwujud yang diperoleh dari donasi/hibah diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
72. Aset tidak berwujud yang diperoleh secara internal adalah
- a. ATB dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, yaitu diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak ditetapkannya ATB tersebut memiliki masa manfaat di masa yang akan datang sampai dengan ATB tersebut telah selesai dikembangkan.
 - b. pengeluaran atas unsur ATB yang awalnya telah diakui oleh entitas

sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan ATB di kemudian hari.

- c. ATB yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
73. Pengeluaran setelah perolehan yang dikategorikan menambah nilai ATB (*capital expenditure*) dapat diatribusikan langsung terhadap nilai ATB dimaksud sebesar biaya yang dikeluarkan.
74. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan ATB, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.
75. Aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah Kota Probolinggo direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.
76. Pengukuran nilai amortisasi ATB Pemerintah Kota Probolinggo menggunakan Metode Garis Lurus, untuk ATB yang memiliki masa manfaat yang terbatas.
77. ATB yang memiliki masa manfaat yang terbatas, umur ekonomisnya dinilai selama 5 tahun atau dengan nilai amortisasi sebesar 20% tiap tahun.

D. PENYAJIAN

78. Penyajian aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset di neraca sebagai berikut:

Pemerintah Kota Probolinggo
NERACA
Per 31 Desember Tahun 20X1 dan Tahun 20X2

Nomor Urut	Uraian	20X1	20X0
35.	ASET TETAP		
36.	Tanah		
37.	Peralatan dan Mesin		
38.	Gedung dan Bangunan		
39.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
40.	Aset Tetap Lainnya		
41.	Konstruksi dalam Pengerjaan		
42.	Akumulasi Penyusutan		
43.	Jumlah Aset Tetap		
44.	DANA CADANGAN		
45.	Dana Cadangan		
46.	Jumlah Dana Cadangan		
47.	ASET LAINNYA		
48.	Tagihan Penjualan Angsuran		
49.	Tuntutan Perbendaharaan		
50.	Tuntutan Ganti Rugi		
51.	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		

Nomor Urut	Uraian	20X1	20X0
52.	Aset Tak Berwujud		
53.	Aset Lain-lain		
54.	Amortisasi		
55.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		
56.	Jumlah Aset Lainnya		
57.	JUMLAH ASET		

E. PENGUNGKAPAN

79. Penyajian tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti kerugian daerah dan tagihan pinjaman dalam neraca berada di kelompok akun aset lainnya, perlu disertai penjelasan terkait obyek tagihan jangka panjang dalam catatan atas laporan keuangan.
80. Penyajian Aset Tetap dengan Kemitraan Pihak Ketiga dalam neraca berada di kelompok akun aset lainnya, perlu disertai penjelasan terkait obyek kemitraan pihak ketiga dalam catatan atas laporan keuangan.
81. Penyajian ATB dalam neraca berada di kelompok akun aset lainnya, perlu disertai penjelasan terkait obyek ATB dalam catatan atas laporan keuangan disertai penjelasan dengan rincian sebagai berikut:
- Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfaatnya terbatas atau tidak terbatas;
 - Metode amortisasi yang digunakan, jika ATB tersebut terbatas masa manfaatnya;
 - Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
 - Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan ATB yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;
 - Penghentian dan pelepasan ATB;
 - Amortisasi yang diakui selama periode berjalan;
 - Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.
 - Kondisi ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan (*impaired*).
82. Penyajian Aset lain-lain dalam neraca berada di kelompok akun aset lainnya, perlu disertai penjelasan terkait obyek dan mutasi aset lain-lain dalam catatan atas laporan keuangan.